



PUTUSAN

Nomor : 102/G/2021/PTUN SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara tatap muka maupun elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

MARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Krajan RT.005, RW. 003, Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0220421/HYRA'/PTUN.Sby/2021, tanggal 04 Juli 2021, memberi kuasa kepada:

1. HARIS YUDHIANTO, S.H., M.H.
2. SUYANTO, S.H.
3. DANANG PERMADI, S.Sy., M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat HYRA' & ASSOCIATEAS, beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 38, RT.06, RW. 02, Kelurahan Ngantru, Trenggalek, Jawa- Timur. E-mail harisyudhiantoadvokatperadi93@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA DESA NGULANWETAN, berkedudukan di Jalan Raya Ngulanwetan Nomor 01, Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2021, memberi kuasa kepada:

1. Drs. SUMAJI, S.H., M.H.
2. ANI NURMASARI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dvokat Drs. SUMAJI, S.H., M.H DAN Rekan", beralamat kantor di Jalan Kencanasari Timur XI, No. 99, RT.05, RW. 07,

Halaman. 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, E-mail 99sumaji@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/PEN-DIS/2021/PTUN.SBY tanggal 13 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/PEN-MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 102/PEN-PPJS/2021/PTUN.SBY., tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/PEN-PP/2021/PTUN.SBY., tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/PEN-HS/2021/PTUN.SBY., tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor 102/G/2021/PTUN Sby. dan telah perbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus 2021, dengan mengemukakan ha-hal sebagai berikut:

I. Adapun yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara ini adalah :

Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 05 /406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan;

II. Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa ini diterbitkan Tergugat tanggal 15 Pebruari 2021 yang mana Tergugat tidak

Halaman. 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



memberikan Surat Keputusan tersebut langsung kepada Penggugat tetapi Penggugat mengetahui objek sengketa tersebut dari anggota BPD Desa Ngulanwetan tanggal 25 Maret 2021, yang selanjutnya Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang di rugikan oleh keputusan TUN aquo mengajukan surat keberatan kepada Tergugat yang di terima oleh Tergugat tanggal 17 Juni 2021.

2. Bahwa sejak Penggugat mengajukan surat keberatan atas keputusan TUN aquo kepada Tergugat yang di terima oleh Tergugat tanggal 17 Juni 2021 sampai di ajukannya gugatan perkara ini yang terhitung lebih dari 10 hari kerja oleh Tergugat tidak di berikan balasan / jawaban.
3. Bahwa dengan demikian **Penggugat telah melaksanakan upaya hukum keberatan (upaya hukum administrative) karenanya PTUN Surabaya berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan Jo. Pasal 2, 3 dan 4 PERMA Nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

III. **Tenggang Waktu Gugatan :**

1. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas keputusan TUN aquo kepada Tergugat yang di terima oleh Tergugat tanggal 17 Juni 2021.
2. Bahwa surat keberatan Penggugat terhitung lebih dari 10 hari kerja oleh Tergugat tidak di berikan balasan / jawaban sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke PTUN Surabaya ini tanggal 09 Juli 2021, yang berari masih 21 hari sejak upaya administratif, di terima oleh Tergugat dan tidak di berikan balasan / jawaban.
3. Bahwa dengan demikian gugatan **Penggugat a quo diajukan masih dalam tenggang waktu tidak lebih 90 hari sejak tidak ada balasan Tergugat atas upaya hukum keberatan Penggugat**, sesuai ketentuan yang diatur Pasal 4 dan 5 PERMA Nomor 06 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi pemerintahan Setelah

Halaman. 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Menempuh Upaya Administratif. Jo. pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan TUN aquo yang di terbitkan oleh Tergugat, karena berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan No. 03.004/ PPPD-NGULANWETAN/II/2021 tertanggal 23 Januari 2021, Penggugat adalah pihak yang oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan dan seharusnya oleh Tergugat di angkat dan di lantik sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.
2. Bahwa untuk formasi Kepala Dusun Krajan ada 7 pendaftar termasuk Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

NO	JABATAN FORMASI	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI			Jumlah Nilai
			Ujian Tulis	Ujian Praktik	Wawancara	
2	Kepala Dusun Krajan	1. Maryanto	40	17	27,5	84,5
		2. Ali Masrukin	43	8	18	69
		3. Teguh Riyanto	42	1	14,5	57,5
		4. Lutfi Dimas	25	4	10	39
		5. Agus Dwi	26	17	5	37
		6. Syafrinda I	0	1	17	18
		7. Yudi Purbo S	0	0	0	0

3. Bahwa akan tetapi oleh Tergugat ternyata yang di angkat dan dilantik Tergugat bukanlah Penggugat melainkan Safrinda Immawan. Pengangkatan dan Pelantikan Safrinda Immawan sebagai Kepala Dusun Krajan tidak sesuai dengan berita acara laporan hasil seleksi yang di laporkan oleh Panitia yang menyatakan Pengggugatlah yang di nyatakan lulus dengan nilai tertinggi dan seharusnya diangkat sebagai Kepala Dusun Krajan desa Ngulanwetan.
4. Bahwa menurut hukum seharusnya Penggugat yang diangkat dan di lantik oleh Tergugat sebagai Kepala Dusun Krajan karenanya Penggugat telah dirugikan secara moriil maupun materiil yakni kerugian moril berupa nama baik Penggugat di hadapan masyarakat Desa Ngulanwetan khususnya Dusun Krajan dan kerugian materiil berupa

Halaman. 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



hak-hak sebagai Kepala Dusun Krajan yang seharusnya di terima oleh Penggugat setiap bulannya.

5. Bahwa dengan demikian Keputusan TUN aquo yang di terbitkan Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Penggugat baik kerugian moril maupun materiil karena sebagai pihak yang seharusnya di angkat dan di lantik sebagai Kepala dusun Krajan.

IV. Gugatan Telah Memenuhi Unsur Konkrit, Individual dan Final

1. Untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) aquo bisa di batalkan, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Indroharto dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* (hal. 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschanding*).

2. Berdasarkan pengertian Keputusan TUN dan pendapat Indroharto di atas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) aquo, merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk penetapan tertulis sehingga merupakan suatu Keputusan TUN yang bisa menjadi objek sengketa di PTUN.
3. Apakah Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat merupakan Keputusan yang **Bersifat Konkret, Individual dan Final**.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, Keputusan TUN Tergugat bersifat konkret, artinya jelas bahwa Keputusan TUN itu mengenai suatu objek tertentu yaitu Keputusan

Halaman. 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Tergugat Nomor : 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Februari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.

Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. keputusan tentang perbuatan Tergugat dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Dalam Keputusan TUN Tergugat itu jelas pula nama-nama setiap orang yang termuat di dalamnya, dengan demikian sifat individual yang dimaksud telah terpenuhi.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Keputusan TUN Tergugat tersebut juga sudah bisa berlaku tanpa harus menunggu persetujuan dari badan atau pejabat lain.

4. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Keputusan TUN aquo yang menjadi objek sengketa perkara ini **Telah Memenuhi unsur sifat Konkrit, Individual dan Final sehingga adalah benar.**

V. **Posita / Alasan Gugatan :**

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman tentang pendaftaran calon perangkat Desa Ngulanwetan No. 04.02/PPPD.NGULANWETAN/XI/2020, dengan formasi jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Krajan, untuk formasi Sekretaris Desa ada 14 pendaftar sedangkan untuk formasi Kepala Dusun Krajan ada 7 pendaftar termasuk Penggugat.
2. Bahwa Penggugat mengikuti semua tahapan proses seleksi perangkat desa Ngulanwetan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan hasil seleksi ujian tulis, ujian praktek dan ujian wawancara maka Penggugat di nyatakan sebagai pihak yang memperoleh nilai tertinggi untuk formasi jabatan Kepala Dusun Krajan yaitu berdasarkan keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan

Halaman. 6 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Koreksi Hasil Ujian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan
No. 03.004/ PPPD-NGULANWETAN/II/ 2021 tertanggal 23 Januari 2021

4. Bahwa untuk formasi Kepala Dusun Krajan ada 7 pendaftar termasuk Penggugat dengan perincian hasil sebagai berikut :

NO	JABATAN FORMASI	NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI			Jumlah Nilai
			Ujian Tulis	Ujian Praktik	Wawancara	
2	Kepala Dusun Krajan	1. Maryanto	40	17	27,5	84,5
		2. Ali Masrukin	43	8	18	69
		3. Teguh Riyanto	42	1	14,5	57,5
		4. Lutfi Dimas	25	4	10	39
		5. Agus Dwi	26	17	5	37
		6. Syafrinda I	0	1	17	18
		7. Yudi Purbo S	0	0	0	0

5. Bahwa setelah pelaksanaan seleksi Perangkat Desa Ngulanwetan dinyatakan selesai maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan melaporkan hasilnya kepada Tergugat.
6. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan laporan dari Panitia ternyata Tergugat mengambil keputusan untuk mengangkat dan melantik Sjafrinda Immawan dan bukan mengangkat dan melantik Penggugat sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.
7. Bahwa karenanya Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang berdasarkan seleksi mendapatkan nilai tertinggi dan seharusnya di angkat dan di lantik sebagai Kasun Krajan Desa Ngulanwetan oleh Tergugat sesuai dengan alat bukti Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian Panitia pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan No. 03.004/ PPPD-NGULANWETAN/II/ 2021 tertanggal 23 Januari 2021.
8. Bahwa **Keputusan TUN aquo yang menjadi objek sengketa ini di terbitkan oleh Tergugat dilakukan tidak berdasarkan laporan hasil panitia karenanya** Keputusan TUN aquo telah melanggar pasal 4 angka (4), pasal 9 huruf (J) dan pasal 26 Perbup Trenggalek No. 46 tahun 2016 tentang Mekanisme dan tata cara Pengangkatan dan Pelantikan Pemberian sanksi dan Pemberhentian Perangkat Desa dan pasal 110, pasal 111 Perda No. 13 tahun 2015 tentang Pemilihan

Halaman. 7 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 4

- (4). Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa, penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti seleksi atau ujian dan dinyatakan lulus oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 9

- J). mengajukan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa

Pasal 26

- 1) Koreksi hasil ujian dilakukan oleh Panitia Pengangkatan segera setelah ujian selesai dihadapan Calon.
- 2) Hasil ujian dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- 3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan lulus.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang dengan menggunakan naskah ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.
- 5) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang dinyatakan lulus apabila memperoleh paling sedikit nilai 50 % (lima puluh perseratus) dari penjumlahan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek.
- 6) Pelaksanaan koreksi hasil ujian dituangkan dalam berita acara koreksi hasil ujian yang ditandatangani oleh Panitia Pengangkatan.
- 7) Panitia Pengangkatan mengumumkan hasil ujian menurut urutan perolehan nilai segera setelah selesainya pelaksanaan koreksi.
- 8) Panitia Pengangkatan menandatangani berita acara koreksi hasil ujian dan mengumumkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- 9) Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara

Halaman. 8 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan ujian paling cepat 24 (dua puluh empat) jam dan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.

9. Bahwa Keputusan TUN aquo juga tidak ada rekomendasi Camat Pogalan yang berarti telah melanggar pasal 110 dan 111 Perda Kabupaten Trenggalek No. 13 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan BPD Jo pasal 4 Permendagri No, 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 110.

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa dengan dilampiri laporan Panitia Pengangkatan.
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.
- 3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap keabsahan persyaratan calon Perangkat Desa dan proses pengangkatan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 111

- 1) Kepala Desa menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat.
- 2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa Permendagri No, 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Halaman. 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
10. Bahwa dengan dimasukkannya Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat di gunakan untuk menggugat keputusan TUN (Vide pasal 53 ayat 2 UU Nomor 9 tahun 2004) maka dalam perkara ini AAUPB juga dijadikan sebagai norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai alat yuridis untuk menguji Keputusan TUN oleh hakim PTUN.
11. Bahwa dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya adalah asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan :
- Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan

Halaman. 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan TUN aquo juga telah Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik **khususnya** asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan **yaitu** sangat jelas Tergugat ada unsur keberpihakannya dan dilaksanakan secara tidak cermat yang seharusnya mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah di uraikan dalam perbuatan Tergugat secara kronologis diatas. Tetapi kenyataanya tugas tersebut telah dilaksanakan tidak cermat da nada keberpihakan.
13. Bahwa Keputusan TUN aquo selain merugikan kepentingan Penggugat ternyata juga dianggap salah dan tidak berdasar hukum oleh Camat pogalan dan oleh Bupati Trenggalek sehingga telah mengganggu penyelenggaraan pemerintahan Desa Ngulanwetan;
14. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan TUN aquo maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berusaha melakukan pembinaan dan mengingatkan bahwa penerbitan Keputusan aquo salah dan melanggar UU tetapi oleh Tergugat tetap tidak di hiraukan. Karenanya Bupati Trenggalek kemudian mengambil Keputusan untuk membatalkan Keputusan TUN aquo dengan menerbitkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/286/406/001.3/2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor 188.45.05/406..12.2009/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
15. Bahwa dengan demikian maka Penggugat yang merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN Surabaya yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu

Halaman. 11 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

16. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 05 /406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 05 /406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan;

VI. Permohonan Penundaan :

1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.
2. Bahwa Keputusan TUN aquo yang di terbitkan oleh Tergugat telah berpotensi menimbulkan kerugian Negara dan menimbulkan kekacauan pada Pemerintahan Desa Ngulanwetan karena kedudukan Sjafrinda Immawan sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan dianggap tidak sah maka apabila hak –hak maupun kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran yang di biayai oleh Negara maka berpotensi akan merugikan keuangan negara,
3. Bahwa Keputusan TUN aquo yang di terbitkan oleh Tergugat telah berpotensi menimbulkan konflik sosial karena pejabat yang dilantik tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena pejabat yang di lantik tersebut tidak diakui oleh masyarakat Desa Ngulanwetan juga Pemerintah Kecamatan Pogalan dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak mengakui kedudukan Sjafrinda Immawan sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.
4. Bahwa bukti bahwa Keputusan TUN aquo telah menimbulkan konflik sosial dan berpotensi merugikan keuangan negara adalah campur

Halaman. 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



tangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berusaha melakukan pembinaan dan mengingatkan Tergugat tetapi oleh Tergugat tetap tidak di hiraukan. Karenanya Bupati Trenggalek kemudian mengambil Keputusan untuk membatalkan Keputusan aquo dengan menerbitkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/286/406/001.3/2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor 188.45.05/406..12.2009/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Yang di nyatakan pada point

Keempat :

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor 188.45.05/406..12.2009/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dibatalkan dan di nyatakan tidak berlaku.

Bahwa karenanya upaya Bupati Trenggalek ini adalah kebijakan untuk menghentikan perbuatan Tergugat yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun kemungkinan keuangan yang sulit di pertanggungjawabkan, juga berpotensi menciptakan konflik sosial maupun mengganggu pelayanan masyarakat Desa Ngulanwetan...

5. Bahwa fakta fakta diatas telah membuktikan terdapat keadaan mendesak apabila Keputusan TUN aquo tidak dilakukan Penundaan. Karenanya cukup alasan bagi Penggugat mohon agar di putusan dalam Putusan Sela untuk diterbitkan Penetapan yang berisi perintah Penundaan Keputusan TUN aquo sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

VII. Petitum/Tuntutan :

A. Dalam Penundaan.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 05 /406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan.

B. Dalam Pokok Perkara / Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang

Halaman. 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 05 /406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 9 September 2021, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada romawi II angka 1, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor : 188.45/05.406.12.2009/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 Pebruari 2021 (yang selanjutnya disebut 'Keputusan') secara langsung dari Tergugat sebab Keputusan ini tidak ditujukan pada Penggugat. Selain itu, Keputusan *a quo* ditetapkan dan dibacakan/diumumkan pada Pelantikan Perangkat Desa tanggal 15 Februari 2021 di Balai Desa Ngulanwetan yang dilakukan secara sah dan terbuka, dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan instansi terkait, maka Keputusan ini telah diketahui oleh umum khususnya warga Desa Ngulanwetan. Mengingat dalam lingkup geografi desa yang sudah seharusnya hal ini mudah dan cepat untuk sampai diketahui oleh Penggugat, sebagaimana Penggugat bertempat tinggal di Desa Ngulanwetan dan Penggugat adalah salah satu peserta untuk formasi Kepala Dusun Krajan, maka sudah semestinya Penggugat *update* dengan berita adanya Pelantikan Perangkat Desa yang mengangkat SYAFRINDA IMMAWAN sebagai Kepala Dusun Krajan berdasarkan Keputusan *a quo*. Maka alasan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 25 Maret 2021 yakni 39 (tiga puluh Sembilan) hari sejak diumumkannya Keputusan adalah tidak dapat diterima.

Halaman. 14 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



2. Bahwa pada romawi II angka 2 dan angka 3, upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat diterima karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 'UU Administrasi Pemerintahan') yaitu "Keputusan dapat **diajukan keberatan** dalam **waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak **diumumkannya Keputusan** tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan." Berdasarkan pasal ini maka sejak diumumkannya Keputusan pada tanggal 15 Februari 2021 dan adanya pengajuan upaya administratif keberatan secara tertulis oleh Penggugat pada tanggal 17 Juni 2021 maka terhitung **88 (delapan puluh delapan) hari kerja**. Maka sangat jelas bahwa upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah **daluwarsa**.
3. Bahwa pada romawi III angka 2 dan 3 tentang Tenggang Waktu Gugatan, upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **daluwarsa** melebihi tenggang waktu yang diberikan yakni 88 (delapan puluh delapan) hari kerja, maka keberatan Penggugat adalah tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut 'UU PTUN') yakni "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Maka berdasarkan pasal tersebut dan pengajuan upaya administrasi keberatan yang telah **daluwarsa** maka penghitungan tenggang waktu adalah sejak diumumkannya Keputusan yaitu 15 Februari 2021 yang artinya gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Maka gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 12 Juli 2021 oleh Penggugat adalah **daluwarsa**, pun mengingat gugatan yang diajukan Penggugat pada Tergugat sebelumnya pada Nomor 61/G/2021/PTUN.SBY tanggal register 10 Mei 2021 dan Nomor 66/G/2021/PTUN.SBY tanggal register 25 Mei 2021 telah dicabut pada 10 Juni 2021 oleh Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan poin 1,2, dan 3 dengan demikian telah jelas Keputusan (objek gugatan *a quo*) telah sah menurut hukum dan tidak dapat lagi digugat keabsahannya terhitung sejak diumumkannya pada tanggal 15 Februari 2021 dan Penggugat hanya mencari alasan dan

Halaman. 15 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dalam menghitung jangka waktu agar gugatannya dapat dinilai masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 UU PTUN.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang baik dan tanpa memperlihatkan dalil-dalil dalam pokok perkara, mohon Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut, bahwa :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Desa dan UU Administrasi Pemerintahan;
 - b. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa;
 - c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan AUPB berdasarkan Pasal 24 UU Desa.
3. Bahwa pada romawi III angka 1 dan 2 tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, bahwa dapat dibenarkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian Nomor: 03.004/PPPD-NGULANWETAN/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 bahwa Penggugat mendapatkan nilai tulis 40, ujian praktek 17, wawancara 27,5 dengan jumlah nilai 84,5 berdasarkan laporan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan (M. Ali Mahfud Efendi) Nomor: 02.012/PPD-NGULANWETAN/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat, namun setelah diteliti oleh Tergugat bahwa laporan yang diberikan tidak lengkap/utuh, kemudian Tergugat mengirim surat kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan dengan Nomor: 145/25/406.12.2009/2021 tanggal 26 Januari 2021 dengan perihal Permohonan Penyerahan Hasil Ujian yang Pertama dan Berita Acara, namun sampai detik ini tidak ada jawaban, dan telah diketahui pula bahwa

Halaman. 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Ketua Panitia telah menyerahkan dokumen ke Polsek Pogalan tanpa koordinasi dengan Tergugat, serta di Polsek tersebut tidak ada tindak lanjutnya;

4. Bahwa dengan adanya masalah inilah menjadi awal adanya stagnasi dalam pemerintahan desa berupa kekosongan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Krajan maka Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang melakukan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
5. Bahwa pada romawi III angka 3, 4 dan 5 tentang Kepentingan Penggugat yang Dirugikan dan romawi V angka 7, 8, 9 dan 15 bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (2) huruf e, Pasal 22, Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam melaksanakan diskresi ini Tergugat tidak mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut 'AUPB'). Sebelum ditetapkan Keputusan *a quo* dengan diskresi, Tergugat telah melaksanakan Rapat koordinasi dan silaturahmi dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2021, tentang seleksi pengangkatan sekretaris desa dan kepala dusun Krajan, yang diundang:
 - a) Para tokoh masyarakat Ngulanwetan;
 - b) Kepala Kepolisian Sektor Pogalan;
 - c) Komandan Rayon Militer Pogalan;
 - d) Camat Pogalan;namun huruf b), c) dan d) *tidak hadir tanpa mengirim perwakilan atau memberikan berita*; Serta mengundang Advokat Drs. Sumaji, S.H., M.H dan Rekan atas nama hukum klien (DEWI TRI HASTUTI dan SYAFRINDA IMMAWAN) hadir bersama Adv. Lelo Eko Purwanto, S.H., Adv. Fitri Nur Amalia, S.H., M.H dan 6 Mahasiswa magang IAIN Kediri, dan dihadiri pula perwakilan BPD Ngulanwetan, perwakilan LPM dan beberapa warga masyarakat desa Ngulanwetan, diacara inilah Tergugat menemukan hasil nilai seleksi yang tertinggi adalah DEWI TRI HASTUTI dan SYAFRINDA IMMAWAN;
6. Bahwa dengan acara tersebut bermaksud ingin mendapatkan saran dan pendapat hukum secara terbuka sesuai kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26, dan juga bermaksud mewujudkan isi Pasal 24 UU Desa, sehingga dapat disimpulkan untuk mendapatkan nilai yang tertinggi;

Halaman. 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



7. Bahwa tindakan Tergugat ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yaitu, “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam Penjelasan pasal diatas yaitu “Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/ atau perwakilan.” Maka dengan ini Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dan membuat Keputusan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* pada romawi V angka 11 dan 12, Tergugat tidak mengenyampingkan AUPB dalam melaksanakan tugasnya, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan (silaturahmi) sebagaimana pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yang mencerminkan AUPB. Maka dengan ini Tergugat telah mengimplementasikan asas ketidakberpihakan. Sedangkan dalam pelaksanaan diskresi Tergugat telah melaksanakan dengan cermat dan sebagaimana mestinya yang telah diatur pada UU Administrasi Pemerintahan.
9. Bahwa pada romawi V angka 13, 14 dan romawi VI 2, 3, 4, dan 5. Tergugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa berpegang teguh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut ‘UU Desa’) dan UU Administrasi Pemerintahan tanpa mengesampingkan/ mengabaikan AUPB.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

VI. DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 18 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. menguatkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 Pebruari 2021 beserta lampirannya;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2021 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 September 2021 yang diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 September 2021, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-54, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Ngulangwetan, Nomor 188.45/05/406.12.2009/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 15 Pebruari 2021;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Trenggalek, Nomor : 188.45/286/406.001.3/2021, Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor : 188.45/05/406.12.2009/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 31 Mei 2021;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, Nomor 02.012/PPPD-NGULANWETAN/II/2021, Perihal : Berita Acara Ujian dan Koreksi Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa, Tanggal 25 Januari 2021;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3503120101820002, atas nama MARYANTO;

Halaman. 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3503122707160003 atas nama MARYANTO;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 17 Juni 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya, Tanda Terima Permohonan Keberatan yang diterima oleh Sukadi tanggal 17 Juni 2021;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita di media online link : <https://surabaya.tribunnews.com/2021/09/23/berita-Trenggalek,-Buntut-pengangkatan-Perangkat-Desa-tak-prosedural,-Kades-Ngulanwetan,-Trenggalek-diberhentikan;>
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita di media online link : <https://suaraIndonesia.co.id/news/peristiwa/610377c1f873/gusar-atas-sikap-kades-bpk-ngulanwetan,-Trenggalek,-hanya-bisa-menunggu-SP2;>
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita di media online link : <https://radartulungagung.jawapos.com/read/2021/02/24/243326/pelantikan-Sekdes-Ngulanwetan-diduga-cacat-prosedur;>
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita dari media online link : <https://today.line.me/id/v2/article/N7XvNp> tentang Kasus Dugaan Pengangkatan Sekdes Ngulanwetan;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita dari media online link : <https://www.youtube.com/watch?=&v=KV6RuN32Xxc>, tentang Polemik Pelantikan Perangkat Desa;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot, Berita dari media online link : <https://nusantarapos.co.id/94426/husni-Kades-Ngulanwetan-Trenggalek-bisa-diberhentikan-sementara;>
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot, berita dari media online link : <https://beritalima.com/puluhan-Warga-Ngulanwetan-Gerudug-Balai-Desa-minta-Kejelasan-Penggunaan-Anggaran-Desa;>
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Screenshoot berita dari media online link : <https://jatimtimes.com/baca/23185/>

Halaman. 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.0223/170300/Respon-Polemik-Seleksi-Perangkat-Desa-Komisi I DPRD-Trenggalek-Sarankan-Pembatalan;

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/17/406.12.2009/2020 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Ngulanwetan, tertanggal 16 November 2020;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan Nomor 01.001/PPPD-Ngulanwetan/XI/2020, Tentang Tata Tertib Pengangkatan Perangkat Perangkat Desa, tanggal 17 November 2020;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa Nomor : 04.01/PPDP-Ngulanwetan/XI/2020, tertanggal 17 November 2020;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat kepada Calon Pendaftar, Nomor: 04.03/PPDP-Ngulanwetan/XI/2020 Perihal Pemberitahuan Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa tanggal 23 November 2020;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor: 03.001/PPPD-Ngulanwetan/XII/2020, tanggal 04 Desember 2020;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 03.002/PPPD-NGULANWETAN/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor: 002.005/PPPD-Perangkat Desa Ngulanwetan/XII/2020, perihal Laporan hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, tanggal 30 Desember 2020;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/01/406.12.2009/2021 tentang Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi tanggal 14 Januari 2021;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pengumuman Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Halaman. 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 04.002/PPPD-NGULANWETAN/1/2021, tanggal
14 Januari 2021;

25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Maryanto, tanggal 23 Januari 2021;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Ali Masrukin, tanggal 23 Januari 2021;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Teguh Riyanto, tanggal 23 Januari 2021;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Lutfi Dimas Harianto, tanggal 23 Januari 2021;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Agus Dwi Saputra, tanggal 23 Januari 2021;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pakta Integritas Peserta Ujian Perangkat atas nama Syafrinda Immawan, tanggal 23 Januari 2021;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah Terima Naskah Soal Ujian Tertulis dan Ujian Praktek Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021, tanggal 23 Januari 2021;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Wawancara Nomor : 03.1-WW/PPPD-Ngulanwetan/1/2021, tanggal 23 Januari 2021;
33. Bukti P – 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Praktek Nomor: 03.1-PR/PPPD-Ngulanwetan/1/2021, tanggal 23 Januari 2021;
34. Bukti P – 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Kehilangan Amplop Kunci Jawaban Soal Utama Nomor: 01. 003/PPPD-Ngulanwetan/1/2021, tertanggal 23 Januari 2021;

Halaman. 22 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P – 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : STP/3.a/1/2021/Polsek Pogalan tanggal 23 Januari 2021;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pembatalan Ujian Tulis Soal Cadangan I, Nomor : 03-002/PPPD-NGULANWETAN/1/2021, tanggal 23 Januari 2021;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Persetujuan Ujian Ulang Tes Tulis Oleh Peserta Nomor: 02.003/PPPD-Ngulanwetan/1/2021, tanggal 23 Januari 2021;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Trenggalek, Nomor : 188.45/502/406.001.3/2021, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, tanggal 22 September 2021.
39. Bukti P – 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tulis Nomor : 03.003/PPPD-Ngulanwetan/1/2021 tertanggal 23 Januari 2021;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor : 03.003/PPPD-Ngulanwetan/I/ 2021, Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Perangkat Desa, tanggal 23 Januari 2021;
41. Bukti P – 41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulensi Rapat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, tanggal 24 Januari 2021;
42. Bukti P – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulensi Rapat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, tanggal 25 Januari 2021;
43. Bukti P – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, Kepada Maryanto, Nomor: 014/PPPD-Ngulanwetan/11/2021, perihal Klarifikasi, tanggal 17 Februari 2021;
44. Bukti P – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, Kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor : 02.013/PPD-NGULANWETAN/I/ 2021, Perihal Surat Balasan, tanggal 26 Januari 2021;

Halaman. 23 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P – 45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Komisi I, Hasil Rapat Pembahasan Permasalahan Pelantikan Perangkat Desa Di Desa Ngulanwetan, Kecamatan pogalan, Kabupaten Trenggalek, tertanggal 23 Februari 2021;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Komisi I, Hasil Rapat Pembahasan Permasalahan Yang Ada Di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, tertanggal 7 September 2021;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Komisi I, Hasil Rapat Pembahasan Permasalahan Yang Ada Di Desa Ngulanwetan, Kecamatan pogalan, Kabupaten Trenggalek, tertanggal 10 September 2021;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Camat Pogalan kepada Bupati Trenggalek, tanggal 4 Februari 2021, Nomor : 140/95/406.12/2021, perihal : laporan kegiatan Ujian Seleksi Perangkat Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan;
49. Bukti P – 49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dan Surat Tergugat kepada Camat Pogalan, tanggal 14-02-2021, Nomor : 005/38/406.12.2009/2021, perihal undangan;
50. Bukti P – 50: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dan Surat Tergugat kepada Ibu Camat Pogalan, tanggal 15 Februari 2021, Rekomendasi dan ijin Pelantikan Perangkat Desa;
51. Bukti P – 51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Pogalan kepada Tergugat, tanggal 15 Pebruari 2021, Nomor 140/118/406.12/2021, perihal Menjawab Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Ngulanwetan;
52. Bukti P – 52 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Pogalan Kepada Dinas PMD Kabupaten Trenggalek, tanggal 17 Pebruari 2021, Nomor : 140/135/406.12/2021, perihal Laporan;
53. Bukti P – 53 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima dan Surat Tergugat kepada Ibu Camat Pogalan, tanggal 19-02-2021, Nomor : 104/45/406.12.2009/2021, perihal Laporan Pelantikan Perangkat Desa;

Halaman. 24 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P – 54 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Pogalan kepada Tergugat, tanggal 22 Pebruari 2021, Nomor : 140/154/406.12/2021, perihal Penjelasan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Maryanto tanggal 11 Februari 2021, kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, perihal : Permohonan Penertiban Surat Keputusan dan Pelantikan;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, kepada Maryanto, Nomor : 012/PPPD-Ngulanwetan/I/2021, perihal Klarifikasi, tanggal 12 Februari 2021;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Maryanto tanggal 15 Februari 2021 kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, perihal : Permohonan Peninjauan Kembali dan Pembatalan Surat Keputusan serta Pembatalan Pelantikan;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, kepada Maryanto, Nomor : 014/PPPD-Ngulanwetan/II/2021, Perihal Klarifikasi, tanggal 17 Februari 2021;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Maryanto tanggal 17 Februari 2021, kepada Kepala 1. Desa Ngulanwetan, 2. Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, perihal : Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait Pengangkatan Perangkat Desa;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Maryanto tanggal 22 Februari 2021, kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Kecamatan pogalan, Kabupaten Trenggalek, Perihal : Permintaan Penjelasan/Klarifikasi Terkait Pengangkatan Perangkat Desa;

Halaman. 25 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Maryanto kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Perihal Permohonan Keberatan, tanggal 17 Juni 2021;
8. Bukti T – 8a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penggugat Mariyanto tanggal 10 Mei 2021, telah mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dengan Nomor : 61/G/2021/PTUN.SBY;
9. Bukti T – 8b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Penggugat Mariyanto tanggal 10 Juni 2021, telah mencabut Perkara Nomor : 61/G/2021/PTUN.SBY;
10. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, surat Ketua Panitia Pengangkatan Desa Ngulanwetan, M. ALI MAHFUD EFENDI, tanggal 25 Januari 2021, Kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor : 02.012/PPPD-NGULANWETAN//2021, Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa, dan fotokopi sesuai dengan fotokopi lampiran Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Koreksi Hasil Ujian, Nomor : 03.004/PPD-NGULANWETAN//2021, tanggal 23 Januari 2020;
11. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kepala Desa Ngulanwetan, tanggal 26 Januari 2021, Kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan Nomor : 140/25/406.12.2009/2021, Perihal Permohonan penyerahan Hasil Ujian Pertama dan Berita Acara;
12. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Kepala Desa Ngulanwetan, tanggal 10 Februari 2021, Kepada 1. Camat Pogalan, 2. Kapolsek Pogalan, 3. Dan Ramil Pogalan, 4. Perangkat Desa Ngulanwetan, 5. BPD Desa Ngulanwetan, 6. LPM Desa Ngulanwetan, 7. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, Nomor : 005/34/406.12.2009/2021, Perihal : Undangan;
13. Bukti T- 12a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, Nomor : STP/3.a//2021/Polsek Pogalan;
14. Bukti T-12b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nilai Ujian Dewi, No. Peserta, tanggal 23 Januari 2021;

Halaman. 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-12c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Hasil Perhitungan, hari Sabtu, tanggal 23-01- 2021, No Peserta : K-04;
16. Bukti T-12d : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, foto Rapat Koordinasi, tanggal 11 Februari 2021, bersama muspika Kecamatan, BPD, Pemdes, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
17. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, oleh Kepala Desa Ngulanwetan/Nurkolis;
18. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor : 188.45/05/406.12.2009/2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 15 Februari 2021, atas nama SYAFRINDA IMMAWAN, oleh Kepala Desa Ngulanwetan/Nurkolis ;
19. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Camat Pogalan, kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor : 140/116/406.12/2021, Perihal : Tindak Lanjut Rencana Pelantikan Perangkat Desa Ngulanwetan, tanggal 15 Februari 2021;
20. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, kepada Dewi Tri Hastuti dan Syafrinda Immawan, Nomor : 02.11/PPPD-Ngulanwetan/I/2021, Perihal : Klarifikasi, tanggal 2 Pebruari 2021;
21. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Camat Pogalan, kepada Kepala Desa Ngulanwetan, Nomor : 140/118/406.12/ 2021, Perihal : Menjawab Permohonan Rekomendasi Kepala Desa Ngulanwetan, tanggal 15 Pebruari 2021;
22. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Advokat Sumaji, SH.,MH, kepada Kapolsek Pogalan Trenggalek, Nomor : B/127.14/X/2021Adv/Sby, Perihal : Mohon penjelasan tidak lanjut Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : SPT/3.a/I/2021/Polsek pogalan, tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman. 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, potret pelaksanaan silaturahmi dan koordinasi di Balai Desa Ngulanwetan, Trenggalek;
24. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, kepada Dewi Tri Hastuti dan Syafrinda Immawan, Nomor: 02.11/PPPD-Ngulanwetan/I/2021, Perihal : Klarifikasi, tanggal 24 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama **SEPTI WULANDARI, EDY SUNKONO, SE** dan **Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID**, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SEPTI WULANDARI** menerangkan :
 - Bahwa Saksi menjadi Anggota Panitia Pemilihan Perangkat Desa, dan SK pembentukan Panitia tanggal 16 Nopember 2020;
 - Bahwa seleksi Pemilihan Perangkat Desa Perangkat di Desa Ngulanwetan ini dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2021;
 - Bahwa Maryanto sebagai salah satu peserta seleksi Pemilihan Perangkat Desa Perangkat di Desa Ngulanwetan yang mendaftar sebagai Kepala Dusun Krajan;
 - Bahwa yang mendaftar, dan mengikuti seleksi tulis sebagai Kepala Dusun Krajan Ada 7 orang yang mendaftar, dan yang tidak hadir 1 orang. Antara lain 1. Pak Maryanto, 2. Ali Masrukin, 3. Teguh Riyanto, 4. Lutfi Dimas Harianto, 5. Agus Dwi Saputra, 6. Syafrinda Immawan dan 7. Yudi Purbo Sutanto. (tidak hadir);
 - Bahwa seleksi tulis ini diadakan oleh pihak ke 3, dari lembaga Pendidikan Universitas;
 - Bahwa calon bernama Dewi mengikuti sebagai Carik (Sekdes);
 - Bahwa seingat Saksi nilai dari ke 6, Calon Dusun Krajan tersebut 1. Pak Maryanto. 84.5., 2. Ali Masrukin. 69., 3. Teguh Riyanto. 57.5., 4. Lutfi Dimas Harianto. 39., 5. Agus Dwi Saputra. 43. dan 6. Syafrinda Immawan. 18;
 - Bahwa Saksi membuat Berita Acara dikirim ke Kepala Desa dan tembusannya ke Camat;

Halaman. 28 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengerjakan soal semua calon menerima hasil penilaiannya, dan semua peserta seleksi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada SK yang terbit, terhadap Pemilihan Perangkat Desa dari seleksi;
- Bahwa sudah ada pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa bernama Syafrinda Immawan. Dan Dewi, tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa Syafrinda Immawan dan Dewi sudah bekerja dan sekarang sudah berhenti saat Kepala Desa juga berhenti;
- Bahwa Kepala Desa juga berhenti, karena tidak mengikuti aturan;
- Bahwa pada saat ini posisi Kepala Desa ada yang menggantikan dari Pj dari kecamatan;
- Bahwa ada rekomendasi dari camat setelah ada hasil seleksi Perangkat Desa, berupa surat;
- Bahwa surat berisi intinya yang bisa dilantik hanya Maryanto Dan Lina seleksi calon ini yang Pertama, dan gagal ada kunci jawaban yang bocor;
- Bahwa Ujian yang pertama yang gagal tidak dibuat Berita Acara;
- Bahwa Hasil ujian tulis yang pertama, semua peserta hadir dan hasil ujian dikoreksi karena kunci jawaban bocor tidak dibuat Berita Acara dan diamankan dan dibawa ke Kapolsek;
- Bahwa Hasil ujian tulis yang Kedua, semua peserta hadir kecuali Syafrinda Immawan dan Dewi tidak hadir, tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Hasil ujian tersebut adalah merupakan nilai gabungan dari semua ujian;
- Bahwa Syafrinda Immawan dan Dewi tidak hadir alasannya setelah dihubungi oleh panitia tidak ada respon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa membuat surat ke Camat;
- Bahwa Panitia memberitahukan dan mencatat nama-nama tertinggi dalam Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi di Kantor Desa setiap hari ini sebagai anggota Ormas/pengurus sertifikat masal;
- Bahwa Saksi menerima undangan saat Pelantikan Perangkat Desa, tertulis atas nama Panitia;
- Bahwa semua Panitia tidak ada yang hadir saat Pelantikan Perangkat Desa;

Halaman. 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Berita Acara yang ditujukan ke Camat yang membawa Ketua Panitia;
- Bahwa selain semua Panitia tidak ada yang hadir saat Pelantikan Perangkat Desa, yang tidak hadir juga Sekcam, Babinsa, Kapolsek, yang hadir cuma BPD;
- Bahwa Perangkat Desa Ngulanwetan atas nama Dewi dan Safrinda Immawan melaksanakan tugas sejak habis pelantikan tanggal 18 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021 sudah bekerja dan berhentinya setelah Kepala Desa mendapat SK ke2. Dari Bupati;
- Bahwa mendapat SK ke 2 dari Bupati maksudnya Kepala Desa disuruh memberhentikan Kasun dan Sekdes oleh Bupati tetapi tidak mau, selanjutnya muncul SK yang ke 3;
- Bahwa mendapat SK ke 3 dari Bupati maksudnya isinya memberhentikan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut;
- Bahwa pelayanannya tetap berjalan, akan tetapi dari Pemdesnya apabila ada surat menyurat ke Kecamatan agak terkendala, karena dari Kecamatan tidak mendukung Dewi;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilih Perangkat Desa bernama Mohammad Ali Mahfud Efendi, dan juga hadir dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen ujian tulis yang 1 (pertama) diserahkan ke Kapolsek, ada tanda terima (Bukti-T12b);
- Bahwa yang diserahkan ke Kapolsek tersebut adalah dokumen soal naskah ujian dan jawaban;
- Bahwa saat kejadian Kapolsek hadir;
- Bahwa dokumen yang diserahkan di Kapolsek bertujuan bahwa, Kapolsek melihat kejadiannya dan Ketua Panitia yang menyerahkan Dokumen tersebut;
- Bahwa sewaktu seleksi yang pertama menurut Saksi yaitu 1. Ujian Praktek Jam 11.00 WIB, jam 12.00 WIB Ujian Praktek ke 2 komputer, dan setelah selesai ada waktu istirahat 15 menit, langsung ujian tertulis 90 menit, setelah selesai, masuk waktu koreksi dan jawaban yang asli dipegang Panitia dan yang fotocopi jawaban masing-masing dipegang oleh peserta;
- Bahwa dokumen yang diserahkan ke Kapolsek tidak dilaporkan ke Kepala Desa karena Panitia membuat surat ke Kepala Desa, Tanggal 26 Januari

Halaman. 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 karena terjadi kehilangan kunci jawaban serta amplop kunci jawaban yang tidak tersegel secara sempurna diketahui oleh Panitia saat koreksi, lalu penetapan koreksi ujian pertama Panitia belum merekap total nilai total, hanya merekap nilai tertulis saja. Penetapan ujian koreksi yang kedua Panitia merekap semua nilai tes dan membacakan dimuka forum dengan mengakumulasi nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan nilai ujian wawancara sehingga sah disaksikan pihak konsultan pembuat soal, Kopolisian, dan Koramil. Sebelum melakukan ujian ulang Panitia telah membuat kesepakatan kepada Peserta, namun ada 2 (dua) peserta yang tidak mau melakukan ujian ulang karena alasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46, karena ada kebocoran kunci jawaban maka hal tersebut diamankan oleh pihak berwajib sebagai barang bukti, (saat Panitia hanya menyimpan 1. Soal ujian cadangan, 2. Berkas administrasi peserta dsb). Dalam perjanjian ujian dan pakta integritas bersedia tidak akan menggugat Panitia selama tidak ada kegiatan yang dilaporkan (terlampir). Dalam meterai semua diselesaikan dengan cara mufakat.;

- Bahwa seingat Saksi Maryanto mendapat nilai 84.5, pada ujian yang kedua;
- nilai tertulis pada ujian yang pertama tidak dilaporkan di Kepala Desa karena di indikasi ada kebocoran soal dan diamankan oleh Kapolsek, agar tidak timbul masalah;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil kepolisian tetapi berkoordinasi dengan kepolisian 2 kali;
- Bahwa Panitia koordinasi dengan Sekcam dengan Pembuat naskah untuk ujian ulang dibuat Berita Acara;
- Bahwa kesepakatan untuk ujian ulang ini dibuat oleh Panitia koordinasi dengan Sekcam dengan petugas pembuat naskah;
- Bahwa yang hadir didalam koordinasi adalah Saksi, BKTN, Babinsa, Kapolsek, Sekcam dan Pembuat Nasikah, tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa dalam koordinasi ada Berita Acara yang pokok isi disepakati untuk ujian ulang ujian tulis saja, untuk ujian yang lain sudah;
- Bahwa nama yang hadir saat koordinasi Babinsanya Kisman, BKTN Sarwo, Sekcam Bu Giri dan Beni;
- Bahwa SK1 tentang pembatalan SK Sekdes dengan Kasun. SK2 tentang pemberhentian Sekdes dengan Kasun. SK3 tentang Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati;

Halaman. 31 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BA ke 2 ditembuskan ke Kecamatan diatur dalam Perbup yaitu memberikan tembusan ke kecamatan;
- Bahwa nilai tertinggi dari ujian yang ke 2 adalah Maryanto;
- Bahwa Panitia melakukan seleksi ke 2 ujian sampai selesai, hasil seleksi itu nilai yang tertinggi Maryanto. Dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa yang berwenang mengusulkan rekomendasi adalah Kepala Desa kepada Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diusulkan Kepala Desa kepada Camat;
- Bahwa Camat tidak menerima rekomendasi dari Kepala Desa, tentang usulan 2 (dua) orang yang menjadi calon Perangkat hanya Ketua Panitia yang mengetahui;
- Bahwa Ketua Panitia menceritakan kepada Saksi bahwa Camat tidak menyetujui, karena Tidak ada acara Berita acara, dan yang diterima hanya Berita acara yang ke 2 (dua) saja;
- Bahwa setahu Saksi pihak kecamatan tidak mau merekomendasi karena waktu itu yang menyerahkan tembusan BA hasil ujian yang ke dua saksi sendiri;

2. **EDY SUNKONO, SE** menerangkan :

- Bahwa Saksi saat ini berdinis di Dinas PMD Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2018 sampai saat ini 2021,
- Bahwa Saksi berdinis di Dinas PMD Kabupaten Trenggalek menjabat sebagai Kasi Lembaga Pemerintahan Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan dilantiknya Perangkat Desa oleh Kepala Desa, maka ada juga surat yang diterbitkan Bupati, untuk membatalkan surat Kepala Desa tentang pembatalan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut;
- Bahwa di Desa Ngulanwetan ada pengangkatan Perangkat Desa, namun setelah ada nota dinas Camat/Bupati, yang berisikan bahwa pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan tidak prosedural, sehingga Bupati/ dari Dinas PMD melakukan pemanggilan Panitia dan Kepala Desa, yang bertujuan Kepala Desa untuk membatalkan Pengangkatan Perangkat Desa tersebut. Dan selanjutnya ada surat teguran 1, surat teguran 2 dan surat teguran yang 3, yaitu sanksi pemberhentian sementara Kepala Desa, Pj nya dari pegawai Kecamatan/ASN;

Halaman. 32 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pengangkatan Perangkat Desa tidak prosedural yaitu Berdasarkan Perda No. 13 tahun 2015, jadi proses awal Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, kemudian Panitia ini bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa sampai ada hasil seleksi calon Perangkat Desa, dan hasil seleksinya dilaporkan ke Kepala Desa;
- Bahwa Sepengetahuan secara prosedur seleksi di awal, Saksi dari Dinas PMD tidak tahu, setahu Saksi dari Nota Dinas Bupati;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Bupati, jadi di Camat tidak memberikan rekomendasi di Kepala Desa Ngulanwetan;
- Bahwa Nota Dinas dari Camat Pogalan terkait tidak diberikan rekomendasi ke Kepala Desa;
- Bahwa alasan tidak diberikan rekomendasi ke Kepala Desa yaitu sesuai dari peraturan Perda yang ada, Panitia menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa Ke Kepala Desa dengan dituangkan dalam bentuk BA. Dan waktu itu Kepala Desa mengirimkan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Camat tidak ada Berita Acara yang dilampirkan;
- Bahwa terkait permasalahan ini Saksi ketahui setelah membaca di Nota Dinas tersebut, dan yang ke 2 hasil dari Jaring Aspirasi dari BPD;
- Bahwa terkait surat Pembatalan Pengangkatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Bupati, terhadap surat tersebut apakah tidak dilaksanakan, dan bersamaan dengan pemberhentian sementara Kepala Desa tidak bersamaan, yaitu 1. surat Pembatalan SK Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Bupati dan Kepala Desa tidak melaksanakan. 2. SK dari Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngulanwetan;
- Bahwa terkait nilai hasil ujian apakah Dinas PMD menengahi permasalahan tersebut, sebelum ujian yang kedua, Saksi mengundang Panitia dan BPD dan pernah waktu itu klarifikasi kepada Kepala Desa;
- Bahwa waktu itu klarifikasi kepada Kepala Desa yang diundang Dinas PMD yaitu Panitia, BPD dan Pihak ke 3 (penyelenggara Ujian), tercatat dalam Berita Acara;
- Bahwa setahu Saksi setelah ada SK Pembatalan, SK dari Kepala Desa dari Bupati yang tidak dilaksanakan akhirnya Bupati mengambil kebijakan;

Halaman. 33 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PMD tidak tahu setelah Pelantikan oleh Kepala Desa tersebut ada gejolak di masyarakat terhadap Pelantikan Perangkat Desa atau tidak;
- Bahwa surat dari BPD ke Dinas PMD ada surat dari camat akhirnya disampaikan ke Dinas PMD berisikan musyawarah BPD terhadap pembatalan dan akhirnya BPD mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa, setelah ada surat teguran-teguran;
- Bahwa benar Bupati pernah mengirimkan surat salinan Keputusan Bupati Trenggalek, Nomor: 188.45/286/406/001.3/2021, Tanggal 31 Mei 2021, Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/286/406.12.2009/2021, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa prosedurnya pengangkatan, penjurangan, dan hasilnya dilaporkan di Kepala Desa adalah Kewenangan Perangkat Desa itu menjadi wewenang dari Kepala Desa, sesuai dari peraturan Perda yang ada, Kepala Desa membentuk Panitia seleksi, setelah Panitia menyampaikan hasil seleksi Perangkat Desa ke Kepala Desa dengan dituangkan dalam bentuk BA. Dan waktu itu Kepala Desa menyampaikan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Camat dan hasil seleksi dari Panitia dilampirkan. Untuk membuat penetapan Perangkat Desa terpilih. (dalam Perbup Nomor 46 Tahun 2016);
- Bahwa Jika terjadi perselisihan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Dinas PMD adalah sesuai diatur dalam Perbup Nomor 46 Tahun 2016, perselisihan itu diselesaikan 1 X 24 Jam. Yang sesuai dengan Nota Dinas Kepala Desa menyampaikan kepada Camat, tidak disertai hasil seleksi dari Panitia Pemilihan Perangkat Desa dilampirkan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah hasilnya Panitia melaporkan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara prosedur tidak tahu, kami mengetahui setelah ada Nota dari Camat yang tembusannya di Dinas PMD Kab Trenggalek;
- Bahwa Nota dari Camat menjelaskan kronologi pada saat pagi hari saat pembukaan seleksi sampai hasil seleksi berakhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada salah satu calon atas nama Maryanto mengajukan gugatan di PTUN Surabaya tersebut;

Halaman. 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada cacat prosedur dalam seleksi Perangkat Desa ini, karena Kepala Desa tidak melampirkan hasil seleksi dari Panitia Pemilihan Perangkat Desa dari Nota Dinas dan Saksi tidak terlibat langsung;

3. **Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID** menerangkan :

- Bahwa Saksi berdinis di DPRD, Kabupaten Trenggalek dan masih aktif;
- Bahwa DPRD tidak ikut menangani terhadap kebocoran kunci jawaban dalam pemilihan Perangkat Desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Pembatalan Pemilihan Perangkat Desa Ngulanwetan;
- Bahwa Saksi mengetahui Bupati mengeluarkan SK karena Kepala Desa itu tidak sesuai dengan prosedur dan Permendagri dan Perbup kab Trenggalek;
- Bahwa pada salah satu intinya bila ada suatu proses pemilihan tidak sesuai dengan prosedur UU Nomor. 6 tahun 2014, dapat dibatalkan;
- Bahwa ketika kami mendengarkan keterangan dari Dinas PMD, Camat dan Inspektorat Kabupaten, Saksi sebagai Komisi I, yang membidangi Pemerintahan dan Hukum mendapatkan informasi ada proses pemilihan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ada;
- Bahwa tugas Komisi I adalah bersifat pengawasan. Jadi meminta keterangan dari UPTD yang terkait, bukan melakukan mediasi terhadap kondisi para pihak yang terkait dalam permasalahan ini;
- Bahwa terkait dengan pembatalan, Kepala Desa belum melaksanakan;
- Bahwa rapat dengan pendapat tersebut hasilnya ada solusi yang diberikan DPRD pada perkara ini antara lain 1. memberikan tegoran kepada Kepala Desa untuk mencabut SK yang diterbitkannya. Dan BPD memberikan laporan bahwa Kepala Desa tidak melaksanakannya, sampai teguran yang ke 2. Dari teguran yang ke 2 juga diberikan surat Pembatalannya oleh Bupati;
- Bahwa terkait saran dari DPRD dalam bentuk tertulis yang dilaporkan ke Pimpinan Dewan dan laporan tersebut diteruskan ke Bupati, dan melihat kondisi-kondisinya lalu mengadakan rapat lagi;

Halaman. 35 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinasi DPRD dengan Bupati sudah dilakukan, karena UPT ini sudah melaporkan terlebih dahulu dan kami hanya memberikan pendapat saja hal-hal yang dilakukan;
- Bahwa yang dilakukan BPD terhadap proses Pemilihan Perangkat Desa yang terjadi di Desa Ngulanwetan tersebut, salah satunya hiring adalah koordinasi dengan UPT terkait seperti laporan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam proses pemilihan Perangkat Desa tersebut, ternyata ada yang hadir pada waktu itu Camat, mengatakan ada proses dan prosedur yang tidak dilalui;
- Bahwa dalam duduk bersama dengan Camat dan UPT terkait ada BA yaitu dalam bentuk notulen;
- Bahwa hasil dengar pendapat ada dengan Dinas PMD, Inspektorat, Camat. Pada bulan Agustus;
- Bahwa pada rapat yang 1, Kepala Desa memang tidak diundang, dan rapat yang ke 2, hadir;
- Bahwa saat Kepala Desa hadir dengar pendapat Notulen ini kami rangkum dan kami laporkan ke Pimpinan Dewan dan ada arsipnya;
- Bahwa hasil dari rapat yang kedua, saat duduk dengar bersama dengan Kepala Desa;
- Bahwa Bukti P-11 sampai Bukti P-15, yang dikutip di media adalah komentarnya, Saksi mengakui;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Komisi I DPRD Kab. Trenggalek sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, DPRD itu selaku penyelenggara pemerintahan Daerah Bersama Bupati dan tugas penyelenggara Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah. Dalam Hal ini DPRD itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu : 1. Fungsi Pengawasan, 2. Fungsi budgeting, 3. Fungsi Legeslatif. Dalam permasalahan ini tugas DPRD melakukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh;
- Bahwa terhadap fungsi pengawasan apakah Kepala Desa itu termasuk bawahan dari Bupati, kalau melihat secara redaksional terhadap peraturan itu, bahwa Bupati merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, sedang Kepala Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten Trenggalek. Dan Kepala Desa itu dilantik oleh Bupati, secara seluruh kegiatannya harus diketahui oleh Bupati, dan secara khusus UPD yang bersama Unit Pemerintahan Desa. UPD merupakan pihak yang membantu

Halaman. 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja DPRD dan Bupati. Dan DPRD tidak langsung mengundang Kepala Desa, tetapi mengundang UPD sebagai penentu kebijakan dari Bupati, dan DPRD memantau juga;

- Bahwa Saksi memberikan saran, untuk pembatalan SK Kepala Desa pada saat kita hering berama dengan penjelasan UPD-UPD terkait dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Jadi DPDR memberikan saran terhadap masalah dan tindakannya seperti tersebut, yaitu melakukan pendekatan melalui UPD untuk menghubungi Kepala Desa untuk mencabut Sknya. Bupati merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kepala Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa tersebut;
- Bahwa diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yang sebelumnya menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. DPRD bukan bawahan dari Presiden, tetapi segala sesuatu dinegara ini dipimpin oleh Kepala Negara RI, dan Mendagri melalui peraturannya bertugas membantu Presiden yang mengatur tatanan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar atau tidak melihat bahwa Kepala Desa dalam laporannya tidak dilaporkan secara utuh;
- Bahwa Saksi menyarankan untuk membatalkan bahwa SK Kepala Desa, yang sedang diuji di PTUN, dan Saksi mendengarnya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Kepala Desa melaporkannya tidak dilengkapi dengan syarat administrasi ke Camat;
- Bahwa DPRD tidak mempunyai kewenangan terkait permasalahan tersebut untuk memanggil Kapolsek, dan untuk mendapatkan data laporan Panitia Pemilihan Pemilihan Perangkat Desa yang di amankan;
- Bahwa fungsi pengawasan Saksi terhadap pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai prosedur adalah DPRD duduk bersama dengan pendapat bersama Camat. Inspektorat, Dinas PMD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Camat mengirim surat dan undangan tertulis ke Kepala Desa, tanggal 15, yang diletakkan dibawah pintu;
- Bahwa Saksi apakah pernah membaca Perbup 46 tahun 2016, di Pasal 28, apakah Saksi memberikan saran berdasarkan Perbup ini, kalau sudah ada negosiasi awal, berarti Saksi sudah memberikan saran untuk melakukan

Halaman. 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan dan memperbaiki SK Kepala Desa, hal itu sudah merupakan pembinaan dan sudah membaca dasar hukumnya;

- Bahwa Kepala Desa yang dihadirkan pada rapat yang ke 2 (dua) Kepala Desa yang hadir pada persidangan saat ini, dan saat hadir dengan didampingi oleh Advokatnya juga, yang mempermasalahkan bahwa surat tersebut adalah mal administrasi;
- Bahwa berkaitan dengan rapat dengar pendapat, mendengar dari Camat bahwa prosedurnya tidak dilalui yaitu bahwa biasanya Bupati itu meminta rekom dari Camat tidak dilampiri hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Perangkat Desa, pada saat Camat menyampaikan rekom tersebut apakah Camat juga menyampaikan kepada Komisi I DPRD disertai dengan bukti surat dari Kepala Desa ke Camat, maka dijawab oleh Saksi bahwa Camat itu menanyakan tentang lampiran permintaan rekomendasi dari Camat untuk mengizinkan melantik Perangkat Desa, tetapi dikatakan oleh Camat pada waktu itu saya/Camat tidak mau memberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa pernahkah memberikan surat meminta berisikan tentang untuk permintaan rekomendasi Perangkat Desa yang terpilih;
- Bahwa yang datang dari Dinas PMD, Inspektorat, Camat, kalau dari Panitia sendiri tidak Saksi untuk dimintai keterangan atau pendapatnya, karena tidak ada hubungannya langsung ke kami;
- Bahwa Pada saat Camat menyampaikan pendapatnya apakah ada dilampirkan surat yang lain, Kami tidak memintakan kepada Camat, karena asas kepercayaan apa yang disampaikan dalam forum tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nota Dinas dari Camat dan bukan ranah kami;
- Bahwa ada 4 (empat) kali rapat di DPRD yaitu 1. Tanggal 22 Februari 2021, rapat mendengarkan informasi apakah benar bahwa hal tersebut terjadi yang tidak prosedural pengangkatan perangkat Desa, 2. Tanggal 7 September 2021, hasilnya pada waktu itu, Kita hanya menanyakan karena beliau menyatakan bahwa 1. Bupati itu bukan atasannya 2. Bahwa terjadi Mal administrasi di dalam surat pembatalan tersebut, ke 3. Tanggal 10 September 2021 Tentang tindak lanjut evaluasi sampai sejauh mana tentang pembatalan SK tersebut;
- Bahwa hasilnya disepakati pendekatan kembali untuk dicabut, untuk menindak lanjuti;

Halaman. 38 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ke 3 Tanggal 10 September 2021, hasilnya tentang bagaimana tindak lanjut setelah Kepala Desa ini diberhentikan Sementara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan seorang Saksi, yang bernama **HUZZA SHULTON BERNAWI**, dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Mahasiswa dari Fakultas Syariah, IAIN Kediri yang magang di Advokat Sumaji dikota Kediri;
- Bahwa Saksi pernah datang satu hari di Kota Trenggalek, pada tanggal 11 Februari 2021;
- Bahwa Saksi datang satu hari di Kota Trenggalek dalam rangka magang ikut Pak Sumaji, dari jam 13.00 WIB sampai jam 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi datang dengan Pak Sumaji/Kuasa Tergugat Diajak ke Balai Desa;
- Bahwa Saksi saksi lupa menyebutkan nama Balai Desanya;
- Bahwa yang di lakukan Saksi di Balai Desa adalah mendengarkan koordinasi dari Kepala Desa menjelaskan untuk seleksinya bagaimana;
- Bahwa pada saat Kepala Desa mejelaskan yang hadir di tempat tersebut Saksi melihat ada 4 orang, Kepala Desa, BPD;
- Bahwa pada waktu itu pemilihannya belum, pada waktu itu masih koordinasi untuk pemilihannya;
- Bahwa setelah pemilihan Perangkat Desa Saksi tidak pernah datang ke Trenggalek lagi;
- Bahwa Saksi lupa nama Pak Kepala Desa tersebut siapa;
- Bahwa pada saat itu Pak Kepala Desa memperkenalkan diri dan memperkenalkan semua yang hadir di sampingnya;
- Bahwa Saksi lupa nama selain Kepala Desa yang hadir pada waktu itu siapa, dan yang tidak hadir dari Polsek dan Panitia;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat itu formasi apa saja yang dibuka pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang Polsek dan Panitia;

Halaman. 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu itu Saksi tahu mendengar Pak Kepala Desa yang berbicara masih belum hadir, dan ditunggu-tunggu tidak datang katanya acara dimulai saja;
- Bahwa pada Bukti T-12b Bukti T-12c, dan Bukti T-12d, dilaporkan pada bulan Januari 2021, Saksi datang ke Trenggalek Sebelum Pemilihan Perangkat;
- Bahwa Saksi lupa Pak Camat datang apa tidak pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Syafrinda Immawan dan Bu Dewi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada acara tersebut Syafrinda Immawan dan Bu Dewi datang;
- Bahwa tujuannya Pak Kepala Desa mengundang Ingin mendapatkan masukan, saran dan pendapat, dari semua pihak transparan dan terbuka;
- Bahwa Saksi mendengarkan Pak Kepala Desa pernah meminta saran dan pendapat terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa yaitu Kasun dan Sekdes;
- Bahwa Saksi mendengar pada Bukti T-12b Bukti T-12c, dan Bukti T-12d, bahwa Kuasa Tergugat akan menyampaikan pendapat kepada Kapolsek;
- Bahwa Saksi mendengar advokat Sumaji menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kurang tahu, bahwa Advokat Sumaji membantu menjawab mendampingi Kepala Desa, pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelah kanan, dan kiri Pak Kepala Desa yang pada waktu itu dijelaskan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi mendengar, tapi lupa penjelasan Pak Kepala Desa soal prosedur pemilihan;
- Bahwa menurut Saksi Kalau dari peserta yang hadir pada waktu itu tidak ada yang menanggapi, diam saja;
- Bahwa Saksi lupa ada yang menanggapi kalau ada calon yang dipilih bagaimana terhadap calon yang ke 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memanggil Camat Pogalan, yang bernama **DILLY DWI KURNIASARI, S.STP.M.A.P.** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor kecamatan Pogalan sebagai Camat Pogalan;

Halaman. 40 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Pogalan sejak 1 Nopember 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui di Desa Ngulanwetan ada pemilihan Perangkat Desa ada 2 (dua) formasi yaitu 1(satu) Sekretaris Desa dan 2 (dua) Perangkat Dusun Krajan;
- Bahwa Saksi mendapatkan tembusan surat dari Panitia Pengisian ujian Perangkat Desa, terkait dengan hasil pengisian ujian kegiatan pemilihan Perangkat Desa, dan kami tidak menerima surat dari Kepala Desa terkait dengan hasil pengisian ujian Perangkat Desa;
- Bahwa Panitia Pemilihan Perangkat Desa mengirimkan hasil ujian berupa Berita Acara dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Panitia;
- Bahwa Saksi mengakui pada Bukti P-3, seperti ini yang diterima sebagai Camat Pogalan;
- Bahwa tidak ada permohonan rekomendasi yang dikirimkan Kepala Desa ke Camat Pogalan;
- Bahwa Kepala Desa sudah mengeluarkan SK pengangkatan Perangkat Desa;
- Bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa ada di tembuskan kepada Saksi;
- Bahwa surat tersebut tentang SK Pengangkatannya;
- Bahwa pada Bukti P-1, SK Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tembusannya Bupati, Camat dan BPD;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Kepala Desa terkait dengan akan dilaksanakan Pelantikan Perangkat Desa, namun terkait dengan surat tersebut kami tidak memberikan rekomendasi terkait dengan Pelantikan dikarenakan : 1. Surat tersebut tidak ber Kop Pemerintahan Desa secara resmi, 2. Surat tersebut tidak ada nomor suratnya, 3. surat tersebut tidak menyebutkan siapa yang diberikan rekomendasi, 4. Kalaupun itu dianggap surat rekomendasi tidak dilengkapi lampiran Berita Acara dari Panitia Pemilihan Perangkat Desa;
- Bahwa Terkait SK tanggal 15 Januari 2020 telah diterima oleh saksi tanggal 19 Januari 2020;
- Bahwa pelantikannya tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa, ada undangan ke Camat;
- Bahwa saat pelantikan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dari pihak kecamatan tidak hadir;

Halaman. 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap persoalan ini pernah dilakukan hiring atau jajah pendapat dikantor DPRD lebih dari 2 (dua) kali dan Saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa terkait hearing yang di Dewan, sesuai dengan undangan dari Dewan yang hadir, Dinas PMD, Inspektorat, Kabag Hukum, Camat Pogalan, staf pemerintahan;
- Bahwa tidak ada kegiatan yang secara bersama-sama dihadiri Camat dan Kepala Desa Ngulanwetan;
- Bahwa Saksi membuat nota dinas yang ditujukan kepada Bupati yaitu Saksi menyampaikan laporan kepada Bupati terkait dengan kegiatan pengisian Perangkat Desa yang dalam pelaksanaannya ada time schedule, sampai dengan batas waktu yang ditentukan Kepala Desa belum menyampaikan permohonan rekomendasi dan ada nota dinas kelanjutan, sesuai amanah Perda dan sebagaimana, kami Camat pada hari ini atau sampai saat ini kami menerima Berita Acara dan tidak dilampiri hasil seleksi oleh Panitia;
- Bahwa nota dinas tanggal 4 Februari 2020, sebelum SK terbit, Hearing muncul setelah itu;
- Bahwa Selain nota dinas kami menyampaikan laporan lagi kepada Dinas PMD, sebagai dinas pengampu pemerintahan desa dengan tembusan Bupati dan inspektorat, yang tentunya bahwa Kepala Desa Ngulanwetan telah melaksanakan kegiatan pelantikan Perangkat Desa;
- Bahwa saat ujian ulang Pemilihan Perangkat Desa Ngulanwetan ini, kalau pada pelaksanaan hari H, Saksi dan muspika datang pada saat untuk pembukaan saja, dan setelah itu kami beserta Muspika langsung meninggalkan tempat, untuk kegiatan lain, dan untuk keamanan kami menyerahkan kepada kepolisian;
- Bahwa kalau tindakan seperti di foto, Saksi menyerahkan pihak keamanan yang menjaga di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 ujian, dan yang dilaporkan oleh Panitia yaitu dari hasil kumulatif;
- Bahwa Saksi menerima laporan secara lisan dari petugas keamanan, dari kepolisian dan pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada ditempat, dan Saksi langsung menuju ke lokasi pelaksanaan ujian, sesudah maghrib dan saat itu sudah dilaksanakan lagi pelaksanaan ujian ulang yang kedua;
- Bahwa pelaksanaan ujian, wawancara, dan praktek dan ujian tulis ulang dilaksanakan langsung pada satu hari yang sama;

Halaman. 42 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan ini kewenangan dari Panitia dan Saksi mempunyai kegiatan pemantauan;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Polisi tentang ujian ulang karena ada jawaban ujian yang kurang, tapi akhirnya sudah kembali normal dilaksanakan ujian ulang kembali;
- Bahwa surat dari Kepala Desa yang 1 (pertama) tidak dilampiri nilai;
- Bahwa Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sedang kami yang berada di kecamatan memang yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi beberapa desa, yang didalam Undang-Undang Desa yaitu salah satu tugas Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan di dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengisian Perangkat Desa, itu kewenangan dari pemerintahan desa, kami Camat mempunyai tugas untuk memfasilitasi dalam hal kegiatan pengisian Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi sebagai pembina kepada Kepala Desa, sejauh mana kegiatan konkrit kepada Kepala Desa adalah Sesuai aturan yang didalam Perda atau Perbup, mana kala bisa kegiatan pelantikan Perangkat Desa, Desa harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati dan Camat, hal itu nanti akan ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Desa sendiri, di dalam pengisian Perangkat Desa ada kegiatan yang difasilitasi oleh Camat yaitu dalam hal 1. Pemberian rekomendasi kepada beberapa peserta yang lulus dalam pemilihan seleksi ujian, 2. Pemberian rekomendasi ketika akan dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa;
- Bahwa konkritnya Pada awal saat Kepala Desa sebelum mengadakan pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa Ngulanwetan pernah konsultasi kepada kami terkait dengan pengisian kegiatan Perangkat Desa. Dan pada intinya kami menyampaikan bahwa suatu pemerintahan desa akan melaksanakan suatu kegiatan Perangkat Desa yang harus dipastikan dulu: 1. Untuk organisasi dan tata kerja pemerintahan desa tersebut apakah masih ada jabatan yang lowong, 2. Apakah nanti ketika sudah diangkat Perangkat Desa ada anggaran yang ditujukan berserta tunjangan sudah terpenuhi didalam anggaran desa, 3. Ketika ada pengisian Perangkat Desa apakah ada hambatan-hambatannya, hal ini kami sampaikan dalam pembinaan ketika desa mengadakan pengisian Perangkat Desa;

Halaman. 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Bukti T-10, surat Kepala Desa kepada Panitia dan tembusan ke Camat diterima tembusan surat tersebut, tanggal 26 Januari 2021, berisikan tembusan 1. Permohonan hasil ujian 1 (pertama), 2. Berita Acara dan tidak ada lampirannya;
- Bahwa setelah menerima surat tembusan, dan dari Panitia, yang Saksi lakukan diatur di dalam Perbup Nomor 64, bahwa pengisian Perangkat Desa itu menjadi wewenang Kepala Desa, mana kala ada pihak-pihak yang komplain maka akan diterima dalam waktu 1 X 24 jam. Namun demikian ketika Panitia sudah menyampaikan hasil ujian tersebut kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat, otomatis tidak ada koplain oleh peserta. Dalam aturan komplain itu harus disampaikan oleh peserta dalam 1 X 24 jam. Dan kami juga pernah mengundang Panitia, Kepala Desa, Muspika dan pihak-pihak terkait di Desa Ngulanwetan;
- Bahwa rapat itu dilaksanakan 29 Januari 2020 untuk pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan, yang dalam rapat itu kami mengundang Polsek, Koramil, Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa, dan Kepala Desa meminta kepada Panitia akan melaporkan berkas ujian yang pertama kepada Kepala Desa;
- Bahwa sebelum dilakukan ujian ulang, Ketua Panitia tidak pernah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa terhadap ujian ulang ini dikarenakan ada kebocoran soal, bukan dari nilai ujiannya dari peserta ada yang sama;
- Bahwa saat mendapat laporan ujian yang kedua sedang berlangsung, dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa pihak keamanan juga mendatangkan petugas keamanan dari Polres, setelah itu ujian diumumkan hasilnya baru selesai;
- Bahwa terkait pada Bukti T-15 dan Bukti T-17, Intinya saudara Kepala Desa Ngulanwetan telah mengambil kebijakan telah melantik saudara Dewi dan saudara Syafrinda Immawan, untuk itu Saksi menyurati kepada beliau, yang dilaporkan oleh Kepala Desa Ngulanwetan ini berbeda dengan laporan yang dilaporkan oleh Panitia dan Camat tembusannya, maka apabila ada Berita Acara kalau sesuai dengan aturan seharusnya sama dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa waktu pelantikan ke 2, Saksi harus memberikan rekomendasi terkait dengan kegiatan Perangkat Desa yang di lantik Kepala Desa;

Halaman. 44 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah mengunggah kesimpulannya masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 18 November 2021, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan (Tergugat) Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafrinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan (vide bukti P-1 dan T-14) dan untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Juli 2021, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor : 188.45/05.406.12.2009/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 Pebruari 2021 (yang selanjutnya disebut 'Keputusan') secara langsung dari Tergugat sebab Keputusan ini

Halaman. 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditujukan pada Penggugat. Selain itu, Keputusan *a quo* ditetapkan dan dibacakan/ diumumkan pada Pelantikan Perangkat Desa tanggal ____ di Balai Desa Ngulanwetan yang dilakukan secara sah dan terbuka, dihadiri oleh ____ (daftar hadir Pelantikan Perangkat Desa) maka Keputusan ini telah diketahui oleh umum khususnya warga Desa Ngulanwetan;

2. Bahwa upaya administratif keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat diterima karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut 'UU Administrasi Pemerintahan') yaitu "Keputusan dapat **diajukan keberatan** dalam **waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak **diumumkannya Keputusan** tersebut oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan." Bahwa pada romawi III angka 2 dan 3 tentang Tenggang Waktu Gugatan, upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah daluwarsa melebihi tenggang waktu yang diberikan yakni 88 (delapan puluh delapan) hari kerja, maka keberatan Penggugat adalah tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut 'UU PTUN');

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Halaman. 46 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 diatas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dapat dikategorikan dalam eksepsi lain;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepi Tergugat yang berkaitan dengan formalitas gugatan yaitu mengenai kepentingan/ legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara in litis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan *“point ‘d interest point ‘d action atau no interest no action”* yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H. dalam buku *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara”*, kepentingan mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara;
2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan No. 03.004/ PPPD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGULANWETAN/II/2021 tertanggal 23 Januari 2021, Penggugat adalah pihak yang oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi untuk jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan dan seharusnya oleh Tergugat diangkat dan dilantik sebagai Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan yang harus dijawab adalah Apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/ kepentingan Penggugat ataukah sebaliknya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan telah mengeluarkan Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor: 03.001/PPPD-NGULANWETAN/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan diantaranya telah menetapkan pendaftar formasi Jabatan Kepala Seksi Kepala Dusun Krajan atas nama MARYANTO (Penggugat), ALI MASRUKIN, TEGUH RIYANTO, LUTFI DIMAS HARIANTO, AGUS DWI SAPUTRA, SYAFRINDA IMMAWAN, YUDI PURBO SUTANTO, dan ISTI RAHMADANI (vide bukti P-20) serta telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 03.002/PPD-NGULANWETAN/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-21);

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Syafrinda Immawan (tercantum dalam objek sengketa *a quo* sebagai Kepala Dusun Krajan) telah mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan ujian penyaringan dan penjaringan perangkat desa untuk formasi Jabatan Kepala Seksi Kepala Dusun Krajan baik berupa ujian tulis, ujian praktek, dan ujian wawancara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis Nomor: 03.1-TL/PPD-NGULANWETAN/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 (vide bukti P-39), Berita Acara Pelaksanaan Ujian Praktik Nomor: 03.1-PR/PPPD-NGULANWETAN/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 (P-33), dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Wawancara

Halaman. 48 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 03.1-WW/PPPD-NGULANWETAN/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 (vide bukti P-32);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan nilai tertinggi yang dicapai peserta setelah mengikuti rangkaian ujian tulis, ujian praktik, dan ujian wawancara. Bahwa menurut dalil Penggugat objek sengketa *a quo* yang telah merugikan Penggugat karena Penggugat yang memperoleh nilai tertinggi dalam rangkaian pelaksanaan ujian perangkat Desa untuk formasi Jabatan Kepala Dusun Krajan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/ kepentingan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada pokoknya adalah penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah ditujukan kepada mereka yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini adalah saudara Syafrinda Immawan dan bukan ditujukan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah Penggugat yaitu saudara Maryanto;

Menimbang, bahwa sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya, hal mana sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

Halaman. 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, terkait mulainya penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh keputusan juga diatur pada Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 6 tahun 2018;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01) diterbitkan tanggal 15 Februari 2021 Penggugat tetapi Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut dari anggota BPD Desa Ngulanwetan tanggal 25 Maret 2021. Selanjutnya atas terbitnya objek sengketa *a quo* tersebut Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat tertanggal 17 Juni 2021 kepada Tergugat (*vide* bukti P-06) akan tetapi tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan terdaftar dalam perkara Nomor : 102/G/2021/PTUN.SBY pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terdapat tolok ukur untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan “*Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*”. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat melalui Surat tertanggal 17 Juni 2021 kepada Tergugat (*vide* bukti P-06) yang oleh Tergugat keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab atau ditanggapi sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat yang diajukan kepadanya maka penyelesaian sengketanya secara administratif (*primum remedium*) dianggap telah berakhir dan Penggugat tidak perlu mengajukan banding administratif dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Penggugat dianggap telah menempuh upaya administratif dan setelah itu tenggang waktu barulah dihitung kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan belumlah terlampaui oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat

Halaman. 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu (daluwarsa) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian formalitas surat gugatan lainnya yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum

Halaman. 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit bersifat final yaitu sudah bersifat definitif, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul bagi Penggugat karena tidak lolos sebagai Perangkat Desa atau Kepala Dusun Krajan, Desa Ngulanwetan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat *in casu* Maryanto serta tolak ukur substansi siapa yang digugat *in casu* Kepala Desa Ngulanwetan dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Keputusan objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Pengadilan juga berpendapat tentang objek gugatan telah memenuhi unsur final serta beralasan hukum;

Halaman. 52 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan formalitas gugatan oleh Pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa perkara *in casu* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi wewenang, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengujian kewenangan pejabat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara ini penting karena telah ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat yang berwenang, hal tersebut juga merupakan syarat sahnya suatu Keputusan, dan apabila hal tersebut dilanggar maka berakibat Keputusan tersebut secara hukum mengandung cacat hukum dan merupakan Keputusan yang tidak sah sehingga dapat dilakukan pembatalan maupun pencabutannya (*vide* Pasal 8 ayat (1), asal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1

Halaman. 53 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- Masa atau tenggang waktu wewenang;
- Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- Cakupan bidang atau materi wewenang;

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) disebutkan: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ; dan pada ketentuan ayat (2) pada bagian huruf (b) menyebutkan: *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa"* dan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, Pemberian Sanksi Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 4 Ayat (1) diatur bahwa; *"Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"* dan Pasal 52 Ayat (6) diatur bahwa *"Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat atau pertimbangan BPD"*.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa secara atribusi Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat adalah Kepala Desa. Dengan demikian *in casu* Kepala Desa Ngulanwetan merupakan Pejabat yang berwenang secara hukum untuk menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kepala Desa Ngulanwetan telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/17/406.12.2009/2020 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan tertanggal 16 November 2020 (vide bukti P-16);
2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan mengeluarkan pengumuman Nomor : 04.01/PPPD-NGULANWETAN/XI/2020 tentang pelaksanaan penjurangan, penyaringan, dan seleksi ujian dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Kasun Krajan, tanggal 17 November 2020 (vide bukti P-18);
3. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan mengeluarkan pengumuman Pendaftaran Bakal calon Perangkat Desa Nomor : 04.02/PPPD-NGULANWETAN/XI/2020 tanggal 23 November 2020 (vide bukti P-19);
4. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan selanjutnya mengeluarkan Berita Acara Penutupan Penjaringan Nomor: 03.001/PPPD-NGULANWETAN/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan diantaranya telah menetapkan pendaftar formasi Jabatan Kepala Seksi Kepala Dusun Krajan atas nama MARYANTO (Penggugat), ALI MASRUKIN, TEGUH RIYANTO, LUTFI DIMAS HARIANTO, AGUS DWI SAPUTRA, SYAFRINDA IMMAWAN, YUDI PURBO SUTANTO, dan ISTI RAHMADANI (vide bukti P-20) serta telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 03.002/PPPD-NGULANWETAN/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 (vide bukti P-21);
5. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan kemudian mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/01/406.12.2009/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Seleksi dan untuk pendaftar formasi Jabatan Kepala Seksi Kepala Dusun Krajan atas nama MARYANTO (Penggugat), ALI MASRUKIN, TEGUH RIYANTO, LUTFI DIMAS HARIANTO, AGUS DWI SAPUTRA, SYAFRINDA IMMAWAN, dan YUDI PURBO SUTANTO (vide bukti P-23);
6. Bahwa para calon perangkat desa tersebut, awalnya mengikuti ujian tulis, namun terjadi hilangnya amplop kunci jawaban soal utama, maka dilakukan ujian tulis ulang, terhadap kehilangan amplop kunci jawaban tersebut Panitia

Halaman. 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat Berita Acara Kehilangan Amplop Kunci Jawaban Soal Utama (vide bukti P-34) dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Pogalan dan mengamankan barang bukti sebagaimana tertulis pada surat Bukti P-35 (vide keterangan saksi Septi Wulandari);

7. Bahwa pada saat dilakukan ujian ulang, Syafrinda Immawan tidak hadir karena tidak merespon panitia yang telah berusaha menghubungi (vide keterangan saksi Septi Wulandari);
8. Bahwa sesuai Bukti P-32, Maryanto memperoleh nilai 27,5 dan Syafrinda Immawan memperoleh nilai 17 pada ujian wawancara, dan sesuai P-33, Maryanto memperoleh nilai 17 sedangkan Syafrinda Immawan mendapatkan nilai 1 pada ujian Praktek;
9. Bahwa berdasarkan akumulasi dari hasil ujian tulis, hasil ujian Praktek, dan Hasil Ujian Wawancara sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Korelasi Hasil Ujian Nomor; 03.004/PPD-NGULANWETAN/II/2021 tanggal 23 Januari 2021 (vide bukti P-40 dan T-9) untuk Formasi Kepala Dusun Krajan diperoleh nilai:
Maryanto dengan jumlah nilai 84,5
Ali Masrukin dengan jumlah nilai 69
Teguh Riyanto dengan jumlah nilai 57,5
Lutfi Dimas dengan jumlah nilai 39
Agus Dwi dengan jumlah nilai 37
Syafrinda Immawan dengan jumlah nilai 18
Yudi Purbo dengan jumlah nilai 0
10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan kemudian menyerahkan hasil ujian dan Berita Acara rekap nilai sebagaimana dalam Surat Nomor: 02.012/PPPD-NGULANWETAN/II/2021 (vide bukti P-3) dan Berita Acara Nomer : 03.004/PPPD-NGULANWETAN/II/2021 (vide bukti P-40 dan T-9) tersebut kepada Kepala Desa Ngulanwetan (vide bukti P-44);
11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 (Tergugat) Kepala Desa Ngulanwetan menyampaikan surat kepada Camat Pogalan yang pada intinya mengenai permintaan rekomendasi pelantikan perangkat Desa Ngulanwetan dan minta ijin untuk pelaksanaan pelantikan (vide bukti P-50);

Halaman. 56 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap vide bukti P-50 berdasarkan keterangan saksi Camat Pogalan, bahwa surat tersebut tidak dilampirkan Laporan Panitia dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian;
13. Bahwa Camat Pogalan pada tanggal 15 Februari 2021 telah menanggapi surat Tergugat (vide bukti-51) yang pada pokoknya pada poin ke 3 disampaikan bawa surat perihal Rekomendasi dan Permohonan Ijin Pelantikan Perangkat Desa tidak dilampirkan Laporan Panitia dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian sebagai dasar memberikan Rekomendasi.;
14. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ngulanwetan (Tergugat) menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-1 dan T-14);
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Ngulanwetan atas terbitnya objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pelaksanaan Ujian dan Koreksi Hasil Ujian Nomor: 03.004/PPPD-NGULANWETAN/I/2021 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Calon Perangkat Desa Ngulanwetan oleh Panitia Kepala Desa dengan Surat Nomor: 02.012/PPPD-NGULANWETAN/I/2021 pada tanggal 25 Januari 2021 yang menyatakan bahwa pemilik nilai tertinggi adalah Maryanto (Penggugat) dari formasi jabatan Kepala Dusun Krajan dengan nilai 84,5 dengan demikian tidak ada dasar hukum yang membenarkan atau bisa digunakan alasan pembenaran Kepala Desa Ngulanwetan melakukan pelantikan Syafrinda Immawan sebagai Kepala Dusun Krajan (vide bukti P-6 dan T-7);
16. Bahwa telah terbit Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:188.45/502/406.001.3/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan, yang dalam nomenklatur Menimbang huruf a pada pokoknya disampaikan bahwa telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngulanwetan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor:188.45/05/406.12.2009/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang cacat prosedur (vide bukti-38);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan

Halaman. 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, mengatur sebagai berikut:

Pasal 99

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 103

Panitia Pengangkatan bertugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian Perangkat Desa;
- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- c. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
- d. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
- e. mengajukan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- f. mengumumkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- g. membuat berita acara seleksi Perangkat Desa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 109

- 1) Calon Perangkat Desa yang berhak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa adalah yang memperoleh nilai tertinggi.
- 2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi.

Halaman. 58 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Panitia Pengangkatan melaporkan seluruh proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri berita acara pelaksanaan ujian paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tersebut dihubungkan dengan uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan tahapan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa telah dilaksanakan seluruhnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, yaitu Tergugat (Kepala Desa) tidak melampirkan Laporan Panitia dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian dalam melakukan konsultasi dengan Camat Pogalan mengenai pengangkatan Perangkat Desa maka serta merta tidak ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Pogalan dan jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 bahwa Perangkat Desa (Syafirinda Immawan) yang diangkat oleh Tergugat bukan yang memperoleh nilai tertinggi sedangkan yang memperoleh nilai tertinggi adalah Penggugat (Maryanto) sebagaimana rekomendasi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Ngulanwetan yang termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Korelasi Hasil Ujian Nomor; 03.004/PPD-NGULANWETAN/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 (vide bukti P-40 dan T-9), Dengan demikian terdapat cacat hukum dalam prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan (Tergugat) Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama **Syafirinda Immawan** dengan Jabatan Kepala Dusun Krajan Desa Ngulanwetan (vide bukti P-1 dan T-14) dinyatakan cacat prosedur maka secara substansi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat merupakan perbuatan hukum atau keputusan/tindakan administrasi/produk hukum yang secara substansi juga cacat hukum karena tidak mencantumkan dasar pertimbangan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Dan Korelasi Hasil Ujian Nomor; 03.004/PPD-NGULANWETAN/I/2021 tanggal 23 Januari 2021 (vide bukti P-40 dan T-9) yang menyatakan Penggugat (Maryanto) memperoleh nilai tertinggi dan juga tidak mencantumkan hasil rekomendasi Camat Pogalan didalam objek sengketa *a quo* serta telah pula dipertegas melalui Keputusan

Halaman. 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Trenggalek Nomor:188.45/502/406.001.3/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Ngulanwetan Kecamatan Pogalan (vide bukti-38) yang pada pokoknya disampaikan bahwa telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ngulanwetan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor:188.45/05/406.12.2009/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang cacat prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitannya terdapat cacat prosedur dan cacat substansi secara hukum, maka Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan (Tergugat) Nomor: 188.45/05/406.12.2009/2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama Syafrinda Immawan cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal sesuai Pasal 97 ayat 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria keputusan yang dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diwajibkan untuk dicabut juga harus dikabulkan dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman. 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/05/406.12.2009/ 2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama Syafrinda Immawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Ngulanwetan Nomor: 188.45/05/406.12.2009/ 2021 tertanggal 15 Pebruari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa beserta lampirannya sepanjang atas nama Syafrinda Immawan;

Halaman. 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari SELASA, tanggal 23 November 2021, oleh kami **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEDIEK BUDI HARTONO, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

I. OKTOVA PRIMASARI, S.H.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

ttd.

II. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DEDIEK BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Halaman. 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 102/G/2021/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	458.000,-
3. Redaksi	:	10.000,-
4. Meterai	:	10.000,-
Jumlah	:	508.000,-

(lima ratus delapan ribu rupiah).